



Pemetaan dan Penyuluhan Kejahatan Siber di Baubau

Cyber Crime Mapping And Counseling In Baubau

Nurul Ahwat Rantekata^{1*}, La Ode Husaini², Fatimah Suluhu³, Wa Una⁴

¹⁻⁴ STAI Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau, Indonesia

Korespondensi Penulis: rantekataahwatnurul98@gmail.com*

Article History:

Received: Mei 17, 2022;

Revised: Mei 31, 2022;

Accepted: Juni 16, 2022;

Published: Juni 30, 2022;

Keywords: *Counseling; Cyber Crime; Mapping;*

Abstract: *This research and community service aims to provide education to the community about the importance of digital literacy to understand how to use technological tools correctly and not get caught up in cybercrime. In addition, legal explanations are also provided to the community so that they can understand the consequences of cybercrime behavior. The most common cases of cybercrime are online fraud, spreading hoaxes and cyberbullying. It is very easy to commit cybercrime without the victim knowing so that the perpetrators are not afraid and do not deter from repeating the crime. This community service program uses counseling methods such as Community Education and discussion. Stakeholders involved in this counseling are the Baubau City Communication and Information Service, the Baubau City Police, lecturers from the BPI STAI YPIQ Baubau Study Program and students involved in helping the smooth running of the activity. This counseling was carried out for two days and open discussions were held with the community so that the community found a new understanding so that they could prevent and be careful in using technological tools or social media so as not to become victims of cybercrime*

Abstrak

Penelitian dan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi keada masyarakat akan pentingnya literasi digital untuk memahami cara penggunaan alat teknologi yang benar dan tidak terjebak dalam kejahatan siber. Selain itu, penjelasan hukum juga diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami konsekuensi atas perilaku kejahatan siber yang dilakukan. Kasus kejahatan siber yang paling sering dilakukan adalah penipuan online, penyebaran hoax dan *cyberbullying*. Sangat mudah untuk melakukan tindakan kejahatan siber tanpa diketahui oleh korbannya sehingga pelaku tidak takut dan tidak jera untuk mengulang tindakan kejahatan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan seperti Pendidikan masyarakat dan diskusi. Stake holder yang terlibat dalam penyuluhan ini adalah Diskominfo kota Baubau, Polres Kota Baubau, dosen Prodi BPI STAI YPIQ Baubau dan mahasiswa yang terlibat dalam membantu kelancaran kegiatan. Penyuluhan ini dilakukan selama dua hari dan dilakukan diskusi secara terbuka dengan masyarakat sehingga masyarakat menemukan pemahaman baru sehingga dapat mencegah dan berhati-hati dalam menggunakan alat teknologi atau sosial media agar tidak menjadi korban kejahatan siber.

Kata Kunci: Kejahatan Dunia Maya; Konseling; Pemetaan

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam skala global, nasional, maupun lokal. Internet dan perangkat digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan pribadi, pendidikan, perdagangan, hingga pemerintahan. Kota Bau-Bau sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, juga

mengalami transformasi digital yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Berbagai layanan publik dan aktivitas masyarakat telah terintegrasi dengan teknologi informasi yang memberikan efisiensi dan kemudahan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan besar berupa meningkatnya kejahatan siber (*cyber crime*) yang berpotensi mengancam keamanan, kenyamanan, dan hak-hak masyarakat pengguna teknologi.

Kejahatan siber adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai alat, sasaran, atau keduanya. Bentuk-bentuk kejahatan ini sangat beragam, mulai dari pencurian identitas (*identity theft*), penipuan daring (*online fraud*), peretasan data (*hacking*), penyebaran konten ilegal, hingga penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong (*hoaks*), dan pornografi. Data dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) menunjukkan bahwa jumlah serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 700 juta upaya serangan siber terjadi di Indonesia, baik yang menasar individu maupun lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap kejahatan digital, baik dari sisi infrastruktur keamanan maupun kesadaran masyarakat. Meski data-data ini mencerminkan kondisi nasional, tetapi pada tataran lokal, khususnya di Kota Bau-Bau, masih sangat minim informasi dan pemetaan yang akurat mengenai bentuk, frekuensi, dan dampak kejahatan siber yang terjadi di masyarakat.

Salah satu penyebab rendahnya kesadaran terhadap kejahatan siber adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko penggunaan teknologi digital. Sebagian besar pengguna internet di Kota Bau-Bau, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, menggunakan perangkat digital hanya untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, dan media sosial tanpa dibekali pengetahuan dasar tentang keamanan digital. Mereka cenderung menggunakan aplikasi dan layanan daring secara sembarangan, memberikan informasi pribadi dengan mudah, serta mengakses tautan yang tidak jelas sumbernya. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap penipuan daring, phishing, peretasan akun, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Di sisi lain, masih belum banyak program edukatif atau penyuluhan yang sistematis dan berkelanjutan di daerah ini yang membahas secara khusus tentang ancaman dan cara menghindari kejahatan siber. Kegiatan penyuluhan yang ada masih bersifat umum, sporadis, dan belum menyentuh akar persoalan. Selain itu, pemetaan terhadap kejadian kejahatan siber juga belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terdokumentasi, tidak dilaporkan secara resmi, atau bahkan tidak disadari oleh korban sebagai bentuk kejahatan siber. Kurangnya data dan informasi ini menyebabkan sulitnya upaya pencegahan dan penanggulangan secara tepat sasaran oleh aparat atau lembaga terkait.

Masyarakat Baubau yang sedang bergerak menuju kota yang lebih modern, tentu tidak bisa mengabaikan persoalan ini. Sebagai kota kepulauan yang memiliki peran penting di kawasan Indonesia timur, Baubau kini terhubung dengan jaringan digital nasional dan internasional, baik melalui e-commerce, layanan perbankan, pendidikan daring, maupun sistem administrasi pemerintahan. Maka dari itu, kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan dunia digital, termasuk kejahatan siber, menjadi sangat krusial. Urgensi pemetaan kejahatan siber di Kota Baubau terletak pada pentingnya memperoleh data *real* tentang bentuk-bentuk kejahatan digital yang terjadi, pihak-pihak yang terdampak, serta pola-pola penyebaran kejahatan tersebut. Dengan melakukan pemetaan, kita dapat mengidentifikasi titik-titik rawan, kelompok masyarakat yang paling rentan, serta jenis kejahatan siber yang paling dominan. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penting dalam merancang strategi edukasi dan intervensi yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid, upaya pencegahan akan sulit diarahkan dan berisiko tidak efektif.

Selain pemetaan, kegiatan penyuluhan juga menjadi bagian penting dari upaya preventif yang bersifat pemberdayaan. Penyuluhan yang dilakukan secara terencana dan kontekstual akan membantu masyarakat memahami bagaimana cara menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Materi penyuluhan dapat mencakup pengenalan jenis-jenis kejahatan siber, cara mengenali modus-modus penipuan daring, tips menjaga keamanan akun, serta prosedur melapor apabila menjadi korban. Kegiatan ini bukan hanya penting untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM digital, dan aparatur pemerintah. Dengan demikian, penelitian dan kegiatan penyuluhan ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan di Kota Baubau. Melalui pemetaan yang sistematis dan kegiatan penyuluhan yang terstruktur, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih waspada, cerdas digital, dan mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk kejahatan siber. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif di tingkat lokal.

Dalam konteks pembangunan daerah, perlindungan masyarakat dari kejahatan siber juga berkontribusi langsung terhadap penguatan keamanan siber daerah dan ketahanan sosial masyarakat digital. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum perlu bersinergi dalam membangun kesadaran bersama bahwa dunia digital yang aman adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan tujuan melakukan pemetaan bentuk kejahatan siber di Kota Baubau serta merancang dan melaksanakan penyuluhan sebagai upaya preventif. Hasil dari artikel ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga dapat

diimplementasikan secara praktis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Bau-Bau dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

2. METODE

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat dan diskusi. Pendidikan masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan literasi digital, penyuluhan hukum dan penyuluhan pemetaan kejahatan siber yang paling sering terjadi di masyarakat. Setelah materi diberikan kepada masyarakat, pemateri mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan kemudian dilakukanlah diskusi secara mendalam. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari di Gedung Aula Metro Baubau. Masyarakat yang hadir sangat antusias untuk mendengarkan edukasi yang disampaikan oleh pemateri. Kegiatan ini diisi oleh satu perwakilan dari pihak Polres Kota Baubau, dan satu perwakilan dari Diskominfo Kota Baubau serta dua Dosen Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam STAI YPIQ Baubau. Mahasiswa juga turut membantu kelancaran kegiatan ini, dalam kegiatan ini ada sembilan orang mahasiswa yang turut berkontribusi. Tiga orang bertugas sebagai seksi konsumsi, empat orang sebagai seksi acara, dan dua orang sebagai seksi dokumentasi. Kegiatan ini bertujuan menyapa masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait kasus-kasus kejahatan siber yang terjadi di masyarakat dan pemberian edukasi mengenai penggunaan sosial media yang baik dan benar sehingga dapat melindungi diri dari kejahatan siber.

3. HASIL

Masyarakat Kota Baubau seringkali mengalami tindakan kejahatan siber melalui sosial media baik dengan cara mengirimkan chat ataupun menelepon korban. Pengakuan dari masyarakat dan pihak kepolisian bahwa seringkali pelaku meneror dengan mengaku sebagai pihak bank yang ingin memberikan *dor prize* dan meminta uang tebusan diawal sampai ratusan juta rupiah. Adapula kasus yang berpura-pura mengaku sebagai pihak kepolisian dan memberikan informasi bahwa keluarga korban sedang kecelakaan dan memerlukan biaya operasi sampai puluhan juta rupiah. Sedangkan kasus di sosial media seperti facebook dan Instagram banyak yang melakukan ujaran kebencian dan penyebaran hoax. Ujaran kebencian yang dilontarkan oleh pelaku bersifat provokasi sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pihak kepolisian sudah menangani beberapa kasus dan telah menangkap pelaku. Kemudian pihak kepolisian memberikan peringatan kepada masyarakat Baubau yang menggunakan media sosial untuk bijak dalam berkomentar atau memposting informasi yang tidak mengandung ujaran kebencian dan hoax.

Kejahatan siber meliputi beberapa macam seperti: *Pencurian data*, mencuri data pribadi, keuangan, dan data dari sistem computer atau jaringan. *Penipuan Online*, pelaku menggunakan internet untuk melakukan aksi penipuan, biasanya penipuan email, penipuan identitas, atau penipuan kartu kredit. *Ransomware*, pelaku meretas perangkat lunak sebuah Perusahaan atau pemerintah dan meminta tebusan untuk mengembalikan aksesnya. *Phishing*, pelaku menyamar sebagai pihak bank atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan data pribadi korban. *Peretasan Sistem*, meretas sistem jaringan, merusak atau mencuri data.

Cyberbullying, melakukan pelecehan atau penghinaan melalui sosial media. *Penyalahgunaan identitas*, yaitu menggunakan identitas korban untuk melakukan tindakan penipuan. *Malware*, adalah perangkat lunak seperti virus yang dibuat untuk merusak jaringan, computer atau server. *DDoS (Distributed Denial-of-Service)*, situs yang bertujuan agar layanan online tidak dapat digunakan. *SQL Injection*, pemalsuan kode SQL untuk dapat mengakses database secara illegal. *Zero-Day Exploit* serangan siber ke perangkat lunak yang belum memiliki keamanan. *Spoofing*, pemalsuan identitas untuk melakukan tindakan penipuan. *SIM Swap*, melakukan pencurian nomor untuk mengakses akun online korban. *Cryptojacking*, menggunakan perangkat lain untuk menambah mata uang kripto tanpa seizin pemiliknya. *Doxxing*, mempublikasikan data atau informasi diri korban tanpa izin. *Cyberstalking*, pelaku melecehkan korban melalui internet. *Perjudian Illegal*, melakukan tindakan judi online. *Penjualan Barang Illegal*, melakukan penjualan barang-barang yang illegal untuk diperjual belikan secara online. *Peretasan Kamera Web*, mengintai kehidupan oranglain dengan menggunakan kamera web.

4. DISKUSI

Penyuluhan kejahatan siber yang dilaksanakan di kota Baubau bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya terkait penggunaan sosial media dan internet yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga mampu memahami dampak dari penggunaan sosial media dan tindakan hukum yang dapat menjerat masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang dari penggunaan internet dan teknologi yang seharusnya. Ada beberapa aspek penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat Kota Baubau.

Penyuluhan Literasi Digital

Penyuluhan literasi digital mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, email, keuangan ataupun yang lainnya. Masyarakat lebih waspada terhadap link atau akun yang meminta data pribadi,

menyadari banyaknya link yang tersebar di sosial media yang tidak jelas sumbernya dan bertujuan untuk meretas data pribadi dari masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan perangkat digital dengan kritis dan efektif sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penggunaan teknologi yang telah digunakan diberbagai aspek seperti pendidikan, karir baik di instansi pemerintah, swasta maupun konten kreator, yang mewajibkan masyarakat perlu memahami dampak negative dan positif dari alat teknologi dan sosial media. Sehingga keterampilan dalam menggunakan sosial media dan alat teknologi perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu produktif dalam bekerja bukan malahan konsumtif atau menghabiskan waktu menggunakan sosial media. Kritis dalam menggunakan sosial media berarti mampu membandingkan antara satu konten dengan konten lainnya. Sadar akan pengaruh dari konten yang dilihat terhadap perilaku dan kehidupannya. Setiap individu yang mengupload konten di sosial media memiliki tujuan sehingga masyarakat perlu kritis karena banyak konten creator atau media yang tidak netral sehingga perlu memahami nilai yang terkandung dalam konten tersebut. Maka perlu dipahami budaya, politik, ekonomi atau isu sosial yang dibawakan oleh media atau konten creator tersebut.

Literasi digital yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu masyarakat untuk memahami kejahatan siber. Kesadaran masyarakat meningkat setelah diberikan pelatihan dan edukasi dalam memahami tindakan-tindakan kejahatan siber seperti alamat email yang palsu atau penipuan secara online. Masyarakat yang hadir mulai terbuka untuk menceritakan pengalamannya bahwa sudah banyak praktik-praktik penipuan seperti mengirimkan link kepada masyarakat yang bertujuan untuk meretas data masyarakat atau chat yang masuk di WA yang menawarkan pinjaman online. Selain itu tersebar di facebook akun-akun yang menawarkan produk makanan atau obat-obatan yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun ternyata barang yang dibeli tidak kunjung datang. Seringkali juga masyarakat terkecoh oleh kiriman berita yang tidak jelas atau hoax di group-group keluarga yang mereka anggap sebagai fakta padahal itu adalah berita bohong atau hoax. Namun setelah diskusi dan pelatihan diberikan masyarakat mulai memahami dan lebih kritis dalam memahami informasi yang masuk di akun sosial medianya.

Penyuluhan Hukum

Penyebaran hoax yang merajalela di masyarakat melalui sosial media sangat merisaukan masyarakat dan membuat keributan di tengah-tengah produktivitas penggunaan alat teknologi dan internet. Dampak yang ditimbulkan tidak main-main banyak yang

mengalami kerugian psikologis, afeksi bahkan fisik. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku berbagai macam, ada yang melakukan ancaman tindakan kekerasan, memperlakukan korban, mencaci maki, berkata kasar, mengintimidasi, bahkan banyak yang mengalami pelecehan secara verbal. Korban sangat marah, malu, sedih, bahkan tidak sedikit yang depresi dan ingin bunuh diri. Banyak dari korban yang menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak tau mau meminta bantuan kepada siapa, karena kurangnya pemahaman dan informasi terhadap UU ITE. Padahal pelaku bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Diskusi yang dilakukan oleh narasumber dengan masyarakat Kota Baubau menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak memahami mengenai UU ITE yang mengatur proses hukum dari tindakan kejahatan siber seperti *cyberbullying*, penyebaran hoax, atau penipuan secara online.

Pengetahuan mengenai regulasi hukum UU ITE memang penting diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu dihadirkan narasumber dari pihak Kepolisian Kota Baubau untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi hukum yang dituang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat lebih bijak dan hati-hati menggunakan alat teknologi untuk berkomunikasi. Penyuluhan dilakukan dengan menampilkan berbagai foto dan video kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian sehingga masyarakat bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang telah terjadi. Selain materi dari pihak kepolisian narasumber juga berasal dari dosen Bimbingan Penyuluhan Islam STAI YPIQ Baubau yang menyampaikan dampak psikologis dari penyalahgunaan alat teknologi dan sosial media.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa pasal dalam UU yang mengatur regulasi UU ITE. Kejahatan siber adalah sebuah perilaku yang melanggar hukum dengan menggunakan komputer, jaringan, atau media alat elektronik lainnya. Aturan ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008. Kemudian pada tahun 2016 terbit peraturan Undang-Undang No. 19 yang berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian pada UU No. 1 Tahun 2023 tindak pidana terhadap informatika dan elektronika meliputi (1) akses ilegal terkandung dalam pasal 332, (2) serangan siber pada system informasi dan infrastruktur negara, pemerintah, dan masyarakat terkandung dalam pasal 333, (3) serangan siber terhadap keuangan, perbankan, dan pemerintah terkandung dalam pasal 335.

UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan sanksi yang cukup berat bagi tindak kejahatan siber seperti denda besar dan pidana penjara. Hukuman yang berat diberikan kepada pelaku kejahatan siber untuk membuat jera para pelaku. Misalnya pada 332 memberikan hukuman penjara kepada pelaku selama 8 tahun untuk pelanggaran perilaku akses ilegal yang melanggar

sistem keamanan. Pasal 334 ancaman penjara 10 tahun dan denda kategori IV bagi pelaku yang ingin mengancam kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Adapun pasal 335 memberikan hukuman kepada pelaku selama 12 tahun penjara bagi yang melakukan penghilangan informasi rahasia yang dimiliki oleh pemerintah.

Aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2023 untuk mengatur tindak kejahatan siber yang lebih komprehensif. Sehingga dinamika perkembangan kejahatan siber bisa diatasi dan ditekan dengan adanya aturan baru. Penegakan hukum yang efektif harus di dukung oleh regulasi yang mampu menjadi jawaban terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat, sehingga UU tersebut membawa dampak yang positif dan menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat yang menggunakan dan mengakses alat teknologi dan digital. Materi mengenai aturan UU yang mengatur kejahatan siber di jelaskan kepada masyarakat Kota Baubau agar mereka memahami hukum yang mengatur kejahatan siber, sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila mengalami tindakan kejahatan yang terjadi di sosial media atau alat teknologi lainnya.

Pemetaan Kejahatan Siber Yang Sering Dialami Oleh Masyarakat

Penipuan Online

Penipuan online adalah sebuah tindakan kejahatan yang menggunakan alat teknologi sebagai sarana untuk melancarkan aksi penipuan pelaku. Tindakan penipuan dengan menggunakan alat teknologi atau sosial media merupakan sebuah perilaku yang meminta dana atau identitas korban dengan iming-iming sebuah hadiah atau penawaran yang menggiurkan dan berdampak pada kerugian finansial. Kebanyakan korban dari penipuan online adalah ibu rumah tangga, masyarakat menengah ke bawah atau lansia yang kurang teredukasi dan memahami bentuk-bentuk kejahatan siber yang ada di platform sosial media.

Penipuan online terbagi atas beberapa macam diantaranya, (1) *Phishing* adalah sebuah tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku menelpon atau mengirimkan email, atau pesan di whatsapp dengan tujuan mendapatkan identitas korban atau nomor kartu kredit sehingga pelaku bisa meretas akun media korban, mencuri sejumlah uang yang ada di kartu kredit korban atau bahkan meminta sejumlah uang dengan dalih bahwa korban memenangkan sebuah undian atau *dor price*. (2) *Pharming* adalah tindakan kejahatan siber yang bertujuan untuk mendapatkan data pribadi korban dengan cara pelaku mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah web palsu kemudian pelaku meminta korban untuk memasukkan data pribadi korban. (3) *Sniffing* adalah pencurian data yang dilakukan oleh pelaku dan biasanya terjadi di tempat umum, jadi korban menggunakan wifi yang tersedia di

tempat umum yang tidak memiliki keamanan sehingga pelaku dengan mudah mengecek dan mengetahui siapa saja yang menggunakan wifi tersebut kemudian pelaku mengambil data pribadi dari korban.

Kepolisian sebagai pihak berwajib harus siap menerima laporan dari korban tindakan penipuan, dan memproses kasus tersebut dengan mencari barang bukti dan meminta keterangan dari korban serta melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila bukti-bukti mengarah kepada tersangka agar tersangka tidak kabur dari kasus tersebut. Dalam kasus penipuan online banyak tersangka yang menggunakan akun palsu atau identitas dari sosial media yang digunakan tidak dapat ditemukan sehingga pihak kepolisian memiliki kesulitan untuk mencari tersangka. Meskipun pihak kepolisian memiliki kendala dalam menangani kasus penipuan online namun masyarakat dapat memahami bahwa mereka tidak perlu takut untuk melaporkan kasus kejahatan siber kepada pihak kepolisian.

Penyebaran Hoax

Hoax adalah informasi yang tidak terbukti kebenarannya dan individu yang membaca informasi tidak mencari kebenaran dari informasi tersebut. Media sosial adalah produsen yang memproduksi berita hoax paling banyak. Mulai dari berita mengenai public figure, pemerintah, maupun isu-isu sosial yang dikemas dengan kalimat yang menakutkan namun berita tersebut tidak benar. Ada juga berita yang benar namun di olah kembali dengan kata-kata yang sudah ditambahkan sehingga berita tersebut tidaklah autentik dan perlu dipertanyakan kebenarannya, sehingga berita tersebut masuk kedalam kategori hoax.

Kebanyakan informasi hoax berupa isu mengenai sosial politik, isu sara, kebijakan pemerintah dan Kesehatan. Ini adalah isu yang paling banyak berita hoaknya yang tersebar di seluruh platform media sosial maupun TV. Hoax yang tersebar ada yang dalam bentuk tulisan dengan menggiring opini yang tidak benar dan tidak jelas, adapula penyebaran hoax dalam bentuk video yang di potong-potong kemudian ditambahkan suara percakapan palsu, dan foto yang telah di edit dengan caption yang tidak benar. Grup keluarga adalah salah satu tempat penyebaran hoax dan kebanyakan mereka yang sudah lanjut usia menganggap bahwa berita tersebut benar.

Dengan dilakukannya pengabdian masyarakat ini maka masyarakat mendapatkan materi terkait pentingnya mengkritisi dan memilah-milah berita atau informasi yang ditemukan di sosial media. Individu lebih suka dan memilih berita yang dia suka sehingga individu mengenyampingkan kebenaran dari berita tersebut, dan percaya bahwa berita itu benar dan menyebarkan berita tersebut sehingga lebih banyak masyarakat yang membaca berita tersebut.

Opini yang tersebar di sosial media ada yang bertujuan untuk mempropoganda masyarakat sehingga opini tersebut membuat publik marah. Adapula berita yang mengandung satire, berita dibesar-besarkan sehingga masyarakat terus membahas berita tersebut dan menambah-nambah opini yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan berita aslinya. Setelah pemateri memberikan Informasi seperti ini kepada masyarakat dan dilakukan diskusi mendalam, masyarakat mengakui bahwa informasi yang mereka terima selama kegiatan membentuk kehati-hatian dalam menggunakan sosial media dan tidak mudah percaya dengan berita yang beredar di sosial media.

Cyberbullying

Kasus cyberbullying sudah banyak terjadi di Indonesia dan sangat merugikan korban baik secara psikologis maupun afeksi. Pelaku tidak hanya datang dari kalangan dewasa, namun kalangan remaja juga banyak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Siapapun bebas berekspresi di sosial media namun perlu diingat jika postingan atau komentar kita merugikan orang lain dan diluar batas kewajaran bahkan masuk kedalam kategori tindakan kriminal, maka pelaku harus menanggung resiko hukumnya. *Cyberbullying* adalah perilaku yang melecehkan oranglain dengan menggunakan platform sosial media atau alat teknologi. Sudah banyak terjadi kasus *cyberbullying* yang viral di media, video atau foto yang tersebar mengandung unsur pornografi. Mirisnya tidak sedikit tenaga pendidik, pejabat, atau public figure juga terjebak dalam kasus ini.

Masyarakat perlu memahami bahwa anak-anak dan remaja adalah sasaran bagi pelaku yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai contohnya banyak pelaku yang sengaja menjalin hubungan melalui media sosial kemudian pelaku meminta pacarnya untuk mengirimkan foto atau video dari bagian-bagian tubuh yang sensitive sehingga pelaku memiliki foto atau video korban, dan korban diancam bahwa foto dan videonya akan disebarakan apabila tidak mengikuti kemauan dari pelaku. Korban yang mengalami kasus seperti ini akan mengalami tekanan psikologis bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Contoh kasus lainnya adalah pelaku menyebarkan video atau foto tersebut di sosial media sehingga korban menjadi bahan olok-olokan di sosial media.

Edukasi kepada masyarakat mengenai *cyberbullying* adalah upaya untuk mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan tidak manusiawi. Masyarakat sangat antusias pada saat mendengarkan materi penyuluhan. Pemateri menampilkan beberapa foto dari kasus yang sudah terjadi, dan menampilkan video korban yang sangat tertekan secara psikologis karena sekelompok remaja yang melakukan tindakan

kejahatan tersebut. Masyarakat yang hadir sebagian besar adalah orangtua yang memiliki anak, orang dewasa dan remaja. Mereka yang awalnya tidak memahami kondisi pergaulan dan perilaku remaja akhirnya dapat memahami dan berniat untuk mulai peduli dengan pergaulan anaknya. Masyarakat juga mulai memahami pentingnya orangtua untuk mengontrol penggunaan sosial media anaknya, bukan untuk menekan tapi bukti kepedulian dan perhatian dari orangtua agar anaknya tidak terjebak dalam perilaku *cyberbullying*. Remaja yang menjadi pelaku *cyberbullying* sebenarnya juga dipegaruhi oleh lingkungan pertemanannya. Anak mau diakui oleh teman-temannya sehingga terlibat melakukan aksi *cyberbullying* yang melecehkan korban di sosial media.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam STAI YPIQ Baubau merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan siber yang marak terjadi dikalangan remaja maupun orang dewasa. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mulai terbuka dan memahami akan macam-macam kejahatan siber dan aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sehingga pelaku bisa jerah dan korban dapat diberikan jaminan hukum. Selain itu pemikiran masyarakat mulai terbuka dan memahami penggunaan sosial media dan handphone sehingga mampu mengatasi terjadinya kejahatan siber.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Pemetaan dan Penyuluhan Kejahatan Siber di Baubau". Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Baubau yang telah memberikan kepada peneliti dana penelitian pengabdian masyarakat sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, Polres Kota Baubau, dan seluruh masyarakat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat Baubau yang cerdas dan aman dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, A. (2022). PAMPAS: Journal Of Criminal Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. 3, 212–222.
- Bhagaskoro, A., Pramadansyah, M. R., & Adiputra, M. N. (2023). Penyuluhan Bahaya Phising Untuk Meningkatkan Kesadaran Keamanan Digital. JAPATUM, 2(2), 57. <https://doi.org/10.59328/JAPATUM.2023.2.2.57>
- Chintia, E., Rofiqoh Nadiyah, H. N. R., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Rakhmawati, N. A. (2019). Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya. Journal of Information Engineering and Educational Technology, 2(2), 65. <https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta: Research Law Journal, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Eka Sila, G., & Taufik, C. M. (2023). Literasi Digital Untuk Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Siber. Komversal, 5(1), 112–123. <https://doi.org/10.38204/komversal.v5i1.1225>
- Hasan, Z., & Mahardika, A. (2024). PERANAN CYBER LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA. 2(5), 337–345.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Amin, H. M. T. (2021). Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media. KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services, 2(1), 74–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>
- M. Syafiih, N., Khairi, M., Furqan, M., & Yusman, B. (2024). Pendampingan Literasi Digital Untuk Mengurangi Risiko Kejahatan Siber Membentuk Masyarakat Yang Lebih Aman. JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi, 2(4), 1027–1036. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.456>
- Ma, N., Khairul Rahmat, H., Dewa Ketut, I., & Widana, K. (2020). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN SIBER. 7(1), 191–201.
- Qiroso, H. M., & Khairunnisa, A. (2024). Peran Media Sosial Dalam Cyber Bullying. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(7), 3233–3237. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3112>